



PUTUSAN

Nomor 0443/Pdt.G/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Jalan Pandawa RT.03 RW.05 No.80 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan A. Yani KM.34 RT.02 RW.01 No.50 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2015, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0443/Pdt.G/2015/PA.Bjb, tanggal 08 Oktober 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 03 Agustus 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----tertanggal 12 Agustus 2013;

Putusan Nomor 0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda mati, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan A. Yani KM. 34 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan kumpul terakhir di tempat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 bulan, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat;
6. Bahwa, sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang

Putusan Nomor0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain Keluarga dan teman-teman Tergugat mengenai keberadaannya sekarang namun tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara

Putusan Nomor 0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti, berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 163/SKG/KLS/KESSOS tanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

A. Saksi

1. **HANA HAMIDAH binti HERU RIJANTO**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Karang Anyar 2 RT.30 RW.01 No. 19 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat tapi saksi tahu dan namanya Edy;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan A.Yani Km.34 Kelurahan Loktabat Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi apa awal tahun 2015 sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Guntung Paikat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat pindah ke Guntung Paikat saksi tidak pernah melihat Tergugat dan kata Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali atau tidak;

1. TAUFIK MUBAROQ bin E.RUSMADI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Blok B No.18 RT.02 RW.11 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Edy;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan A.Yani Km.34 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatannya rukun dan harmonis tapi akhir-akhir ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;

Putusan Nomor0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah kembali tempat Penggugat;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi sering dan hampir tiap hari datang ke tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat, karena sejak Februari tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh yang disebabkan karena Tergugat Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat hingga puncaknya sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat serta tidak diketahui lagi

Putusan Nomor 0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat keberadaannya lagi adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Pelaihari untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus

Putusan Nomor 0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah,

Putusan Nomor0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Gaib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2015 dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu teman Penggugat bernama **HANA HAMIDAH binti HERU RIJANTO** dan saudara ipar Penggugat bernama **TAUFIK MUBAROQ bin E.RUSMADI** oleh Penggugat keduanya dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya awalnya rukun tetapi kemudian sejak awal tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun, selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi;

Putusan Nomor0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pula mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi kedua saksi Penggugat melihat apa yang menjadi akibat dari adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun, maka keterangan saksi tersebut cukup membuktikan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Agustus 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun;

- Bahwa selama kepergian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi ketempat Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat selama 1 tahun lebih sejak bulan awal tahun 2015, Tergugat tidak diketahui lagi alamat keberadaannya sekarang (ghoib) dan selama pergi itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat untuk mengajak baik dan tidak pula memberikan atau mengirim nafkah wajib kepada Penggugat, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang

Putusan Nomor 0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun lebih, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat. Hal demikian membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik, terutama dari pihak Tergugat sebagai suami dari Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil bahkan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل
وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى
وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يالف**

Putusan Nomor 0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر .
والنبو أى الخلاف وتنغصت المعاييش**

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan

Putusan Nomor 0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Putusan Nomor 0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh Kami yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru AZIMAR RUSYDI,S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.KHOIRUL HUDAS.Ag.,S.H. dan M.NATSIR ASNAWI,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARKAWI, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.KHOIRUL HUDAS.Ag.,S.H.

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

M.NATSIR ASNAWI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SYARKAWI, B.A.

Putusan Nomor0443/ Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Hal. 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	180.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)